



PUTUSAN
NOMOR: 20/G/2017/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

Nama : **MD. RAMLI BAHAR;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Di Lele, Desa Lele, Kecamatan Bahodopi,
Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. S
ULHAJAT TAKDIR, S.H.;
2. L
UKMAN ALQADRY, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum Eshate Sulhajat Takdir, S.H. & rekan, beralamat di Kompleks Bumi Batara Guru Blok F, Nomor 6, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017 dan 23 Januari 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

melawan:

Nama Jabatan : **BUPATI MOROWALI;**
Tempat Kedudukan : Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko,
Bungku, Kabupaten Morowali, Sulawesi
Tengah Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1.---BAHDIN BAID, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2.-----NURYANI TIMPI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Setda Kab. Morowali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Bungku,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

3.SYHRUDIN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Firma
Hukum, beralamat di Jalan Yojokodi Lorong Canggih,
Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
047/1208/Bup.HKM/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Membaca:

1. P
enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 20/PEN-
DIS/2017/PTUN.PL, tanggal 27 November 2017 tentang Lolos Dismissal;
- 2.-----P
enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 20/PEN-
MH/2017/PTUN.PL, tanggal 27 November 2017 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan memutus Perkara ini;
- 3.-----P
enetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :
20/G/2017/PTUN.PL, tanggal 27 November 2017 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- 4.-----P
enetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor:
20/PEN-PP/2017/PTUN.PL, tanggal 28 November 2017 tentang
Pemeriksaan Persiapan;
- 5.-----P
enetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:
20/PEN.HS/2017/PTUN.PL, tanggal 21 Desember 2017 tentang Penetapan
Hari Sidang;
- 6.-----P
enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 20 PEN-
MH/2017/PTUN.PL, tanggal 10 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang baru untuk memeriksa dan memutus Perkara ini;

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



7.-----B
erkas Perkara, dan mendengarkan keterangan saksi serta para pihak yang
bersangkutan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 23 November 2017 dengan Register Perkara Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21 Desember 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Masa Jabatan 2017–2023 atas nama Junaedin, tanggal 16 Oktober 2017;

Bahwa adapun alasan - alasan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Peradilan TUN dan Keputusan TUN:

1. Bahwa kompetensi absolut Peradilan TUN diatur di dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU No. 51/2009) Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan bahwasanya :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Bersifat konkrit, individual, dan final adalah sebagai berikut:

-Bersifat konkrit, Bahwa telah memenuhi bersifat Konkret sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009, adalah objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata. Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut sebagai tindak lanjut dari proses Pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi, Kabupaten

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali yang dilaksanakan pemungutan suaranya pada tanggal 26 Agustus 2017. Bahwa Penggugat adalah peserta calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, yakni sebagai Calon Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Lele Nomor: 10/BA/Pan.PILKADES/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 disusul dengan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lele Nomor: 141.1/06/BPD/DL/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017. Perihal: Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih serta Surat Camat Bahodopi Nomor: 141.1/0302.5/BHDP/ IX/2017 tanggal 6 September 2017 Perihal: Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih. Dan kemudian Tergugat menerbitkan KTUN dalam hal ini adalah objek sengketa dalam gugatan ini. Dengan demikian Keputusan Tergugat memenuhi unsur konkret sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 51 Tahun 2009;

-----Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat individual dalam obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat (Bupati Morowali), merupakan keputusan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan secara tertulis yang ditujukan kepada seorang dalam hal ini adalah Junaedin yang ditetapkan sebagai Kepala Desa Lele;

- Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum, berupa akibat hukum Tata Usaha Negara;

-----Akibat Hukum, karena penetapan tertulis berupa objek sengketa dalam gugatan ini yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat karena terbitnya objek sengketa dari akumulasi proses pemilihan kepala desa yang sarat dengan pelanggaran mekanisme prosedural ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku terkait pemilihan desa di Desa Lele, sehingga Penggugat terhalang terpilih sebagai Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Periode 2017–2023 secara sah dan benar menurut hukum, maka terbitnya objek sengketa oleh Tergugat, telah memenuhi alasan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sebagaimana syarat yang ditentukan pada;

-----Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; dan

-----Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004: “

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

Tentang Tenggang Waktu:

Bahwa, berkenaan dengan tenggang waktu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kami berikan argumentasi, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bunyinya sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" .

Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Keputusannya yang saat ini menjadi objek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2017 saat Tergugat membacakan kata sambutan dalam Acara Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, sehingga Penggugat mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan oleh sebab itu layak untuk diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Tentang Kepentingan yang dirugikan :

1.---Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Bupati Morowali) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan hukum wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan juga Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini;

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah peserta Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, yakni sebagai Calon Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Lele Nomor: 10/BA/Pan.PILKADES/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017, dari tiga Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele Tahun 2017 Periode 2017–2023, yang urutannya sebagai berikut: Calon Nomor Urut 1 (satu) an. Junaedin; Calon Nomor Urut 2 (dua) an. Mukti Wibowo dan Calon Nomor Urut 3 (tiga) an. MD-Ramli Bahar (Penggugat);

3.-----Bahwa sudah sepantasnya Penggugat melakukan upaya hukum menggugat objek sengketa ke Peradilan PTUN karena Penggugat adalah orang yang secara legal standing memiliki hubungan hukum dengan objek yang sengketa, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."; dan

Pasal 53 ayat (2), berbunyi: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Dengan demikian, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat karena objek perkara tersebut merugikan kepentingan Penggugat, dimana Penggugat terhalang untuk terpilih sebagai Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Periode 2017 – 2023 secara sah dan benar menurut hukum, yakni:

a.- Halmana terjadi kecurangan dalam mekanisme proses pemungutan suara yang terjadi pada saat pemungutan suara berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 bertempat di Balai Desa Lele pada tanggal 26 Agustus 2017;

b.- Adanya proses penerbitan objek sengketa yang menyalahi prosedur halmana telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Pengesahan dan

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Periode 2017–2023, tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Junaedin;
c.Walaupun protes/keberatan kepada Panitia Pemilihan sudah dilakukan oleh Penggugat secara lisan pada saat terjadinya kecurangan pemungutan suara di TPS 01 Balai Desa Lele, namun tidak ditanggapi oleh Panitia Pemilihan. Demikian halnya Penggugat juga telah melayangkan surat kepada Tergugat secara tertulis, namun Penggugat tidak juga menyelesaikan adanya perselisihan pemilihan desa, pada hal Tergugat diberi ruang oleh paraturan perundang- undangan yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa pemilihan desa;

Tentang Alasan-Alasan Gugatan:

1.Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017 telah dilakukan pemilihan Kepala Desa bertempat di Balai Desa Lele di Desa Lele, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang diikuti oleh 3 (tiga) Calon Kepala Desa LeLe, berdasarkan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Lele Nomor: 10/BA/Pan.PILKADES/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017, yakni: Junaedin Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu); Mukti Wibowo Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua), dan MD. Ramli Bahar (Penggugat) Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 (tiga). Dari pemilihan tersebut muncullah saudara Junaedin sebagai Calon Kepala Desa Lele dengan perolehan sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) suara, disusul perolehan suara terbanyak kedua adalah MD. Ramli Bahar sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) suara dan Mukti Wibowo sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara;

2.----Bahwa pada saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Balai Desa Lele pada tanggal 26 Agustus 2017, ada ditemukan 4 (empat) surat suara yang dicoblos dengan cara dirobek. Surat suara yang dicoblos dengan cara dirobek tersebut oleh Panitia Pemilihan tetap dihitung sebagai surat suara sah perbuatan ini menyalahi peraturan/ketentuan, Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015:

-Pasal 33 ayat (1) huruf e : “Alat mencoblos surat suara berupa paku dan bantalan”;

-Pasal 43 ayat (1) huruf f : “Surat suara dinyatakan tidak sah apabila mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan”

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Balai Desa Lele pada tanggal 26 Agustus 2017, ditemukan/ diketahui ada surat undangan pemberitahuan untuk wajib memilih atas nama Darma Wangsa terdaftar pada DPT Nomor 521 TPS 01 Balai Desa Lele tapi surat undangan tersebut digunakan oleh pemilih lain untuk memilih di TPS. Tetapi oleh Panitia Pemilihan bertugas pada TPS 01 di Balai Desa Lele diperbolehkan untuk memberikan hak suara. Sementara itu wajib pilih atas nama Darma Wangsa oleh Panitia Pemilihan tetap bisa menggunakan hak suaranya dengan cara menyerahkan KTP sebagai wajib pilih tambahan. Bahwa perbuatan tersebut adalah pelanggaran sebagaimana yang dimaksud Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Morowali Nomor 3 Tahun 2015:
 - Pasal 36 ayat (1) : "Pemilih menyerahkan Surat Undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dalam DPT dan masuk ke pintu TPS";
 - Pasal 36 ayat (2) : "Apabila undangan sudah sesuai maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel;
 - Pasal 36 ayat (6) ; "Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun", Juncto. Pasal 10 ayat (2) huruf a, bahwa Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban tidak boleh bersifat memihak dan berkewajiban bersifat mandiri;
4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017 di TPS 01 Balai Desa Lele, Penggugat telah melakukan keberatan/protes secara lisan atas pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa Lele, namun Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele tidak mengindahkan sampai semua dokumen dalam perhitungan suara dimasukan dalam peti/kotak suara dan, dibawa ke Kantor Polisi Sektor Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Bahwa pemilihan Kepala Desa Lele seharusnya berlangsung jujur dan adil akan tetapi faktanya di lapangan ditemukan banyaknya pelanggaran sehingga harus diulang demi kepastian dan keadilan hukum;
5. Bahwa dengan adanya rangkaian kecurangan yang terjadi pada saat berlangsungnya pemungutan suara di TPS 01 Balai Desa Lele pada tanggal 26 Agustus 2017 tersebut, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lele tidak menyampaikan laporan calon terpilih dan

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat, karena adanya pelanggaran dalam tata cara pemilihan halmana Bapak Mursaid selaku Ketua BPD Desa Lele pada tanggal 2 November 2017 membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai 6000 (enam ribu) yang isinya menyatakan tidak pernah membuat/menerbitkan Surat Penetapan Hasil Pemilihan (laporan) dalam bentuk surat apapun kepada Bupati Cq. BPM-PEMDES;

6. Bahwa atas kecurangan yang terjadi saat berlangsungnya pemungutan suara, Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2017 melayangkan surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Morowali Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A), dengan isi Surat Penggugat bahwa terjadi pelanggaran aturan dan prosedur dan tata cara pemilihan, yakni tidak mensosialisasikan tata cara pencoblosan dan mengesahkan kertas (surat) suara yang dicoblos dengan cara dirobek oleh pemilih tapi tetap dihitung sebagai surat suara sah. Namun keberatan Penggugat tidak ditanggapi;

7. Bahwa keberatan/protes Penggugat merupakan perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang merupakan tanggung jawab Tergugat untuk menyelesaikannya. Namun terhadap perselisihan tersebut oleh Tergugat tidak pernah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni Pasal 41 angka 7:

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”,

8. Bahwa lebih ironisnya telah terjadi pemaksaan kehendak oleh Tergugat yang bernuansa kolusi dan nepotisme antara Tergugat dan Junaedin (Kepala Desa Lele terpilih) halmana dalam Surat Pernyataan Bapak Mursaid selaku Ketua BPD Desa Lele yang dibuat pada tanggal 8 November 2017 bermeterai 6000 (enam ribu) yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 7 November 2017 dia (Bapak Mursaid) didatangi oleh Junaedin (Kepala Desa Lele terpilih) bersama Muchjis (adik

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



kandung Junaedin) membawa Surat Pengesahan Penetapan Panitia Pelaksana Pilkades Desa Lele dan menyodorkannya kepada Bapak Mursaid untuk ditandatangani, karena menurut Junaedin, Surat yang dibawanya itu sangat dibutuhkan dan atas perintah langsung Bupati (Tergugat) dan BPM-PD. Perbuatan atau tindakan Junaedin atas perintah Bupati masuk dalam ranah perbuatan kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara, dan perbuatan Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana yang diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

9. Bahwa kedatangan Junaedin (Kepala Desa Lele terpilih) bersama Muchjis (adik kandung Junaedin) membawa Surat Pengesahan Penetapan Panitia Pelaksana Pilkades Desa Lele dan menyodorkannya kepada Bapak Mursaid selaku Ketua BPD Desa Lele untuk ditandatangani atas suruhan/perintah Tergugat dan BPM-PD;
10. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melampaui batas waktu/telat waktu penerbitannya yakni tanggal 16 Oktober 2017. Bila dikaitkan dengan hari pemungutan suara tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan diterbitkannya objek sengketa tanggal 16 Oktober 2017, telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 16 Oktober 2017 telah terbit lebih dulu, baru kemudian Surat Pengesahan Penetapan Panitia Pelaksana Pilkades Desa Lele ditandatangani oleh Ketua BPD Desa Lele pada tanggal 7 November 2017. Hal ini berdasarkan pengakuan/ Pernyataan secara tertulis di atas kertas bermeterai 6000 (enam ribu) ditandatangani yang dibuat Bapak Mursaid selaku Ketua BPD Desa Lele pada tanggal 8 November 2017. Dalam surat pernyataan tersebut, dia (Bapak Mursaid) didatangi oleh Junaedin (Kepala Desa Lele terpilih) bersama Muchjis (adik kandung Junaedin) membawa Surat Pengesahan Penetapan Panitia Pelaksana Pilkades Desa Lele dan menyodorkannya kepada Bapak Mursaid untuk ditandatangani, karena menurut Junaedin, Surat yang dibawanya itu sangat dibutuhkan dan atas



perintah langsung Bupati (Tergugat) dan BPM-PD. Adalah tindakan di luar prosedur tata cara dan mekanisme pemilihan kepala desa sebab Junaedin adalah calon terpilih Kepala Desa bukan Panitia Pemilihan yang bertugas sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan pemilihan kepala desa;

12. Bahwa Berdasarkan uraian Penggugat di atas pada point (8), (9), (10), dan (11) perbuatan tersebut, objek sengketa yang diterbitkan Terugat adalah melanggar semua peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut pemilihan kepala desa, yakni:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat (1):

“Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”;

-----Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 45 Bagian b angka 6:

“Pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala desa terpilih”;

-----Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 44 ayat (1):

“Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD”;

-Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 45 ayat (1):
“Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan BPMPEMDes dan camat dilampirkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara”;

-Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 47 ayat (1) tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015:

“Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa”;

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



13. Bahwa dengan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atas terbitnya objek sengketa, yakni:
 - a. Mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pemilihan Kepala Desa Lele pada tingkat pemungutan suara, sehingga proses pemungutan suara harus diulang;
 - b. Tata cara pengajuan penetapan kepala desa terpilih sampai terbitnya objek sengketa telah memenuhi kategori sebagai kesalahan prosedural hal mana proses yang mendahului sehingga penerbitan objek sengketa melalui proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi bahwa Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan. Dalam Penjelasan terkait Pasal 71 ayat (1) diterangkan: "huruf a; Yang dimaksud dengan "kesalahan prosedur" adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur". Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur telah memenuhi syarat untuk dibatalkan karena cacat hukum atau cacat prosedur;
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan pada point (13), dan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni Bertindak Cermat, hal mana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertindak tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya sehingga merugikan warga negara hal mana telah bertentangan dan melanggar AAUPB, diantaranya yakni Asas Kepastian Hukum. Padahal salah satu aspek penting dari tata pemerintahan, pengaturan mengenai kekuasaan dan penggunaan kewenangan dari pejabat kekuasaan itu harus didasarkan atas konstitusi atau perundangan; dan salah satu prinsip penting dari pengaturan kekuasaan adalah mempromosikan kekuasaan negara yang terbatas, jelas dan limitative. Di dalam mengatur kewenangan dari kekuasaan, disertai juga dengan pengembangan prinsip partisipasi publik dan akuntabilitas publik. Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Asas Kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, maka kami memohon putusan sebagai berikut;

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.----Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Masa Jabatan 2017-2023 atas nama Junaedin, tanggal 16 Oktober 2017;
- 3.---Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusannya berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Masa Jabatan 2017-2023 atas nama Junaedin, tanggal 16 Oktober 2017;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Balai Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- 5.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 18 Januari 2018 yang diajukan pada Persidangan tanggal 18 Januari 2018 sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi:

- 1.-----Penggugat bukanlah orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan akibat diterbitnya Surat Keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak memiliki legal standing, sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah
Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:
188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Masa Jabatan 2017–2023, tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Junaedin;

Bahwa terbitnya Surat Keputusan *a quo* bersifat Individual dalam hal ini ditujukan kepada Junaedin sebagai Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, sehingga dengan adanya Gugatan yang dilayangkan oleh MD. Ramli Bahar, sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan atas objek sengketa *a quo*;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* maka sudah sepantasnya pula Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2.-----Bahwa Gugatan Penggugat Kabur:

Bahwa di dalam Posita Gugatan Penggugat yang mempermasalahkan Proses Pemilihan Kepala Desa dan Hasil Perhitungan Suara di Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sedangkan di dalam Petitum Gugatan Penggugat meminta untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Masa Jabatan 2017–2023, tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Junaedin;

Bahwa yang harus diketahui oleh Penggugat adalah sengketa hasil pemilihan kepala desa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki akibat hukum yang berbeda juga. Sehingga Gugatan Penggugat tidak relevan mempermasalahkan hasil pemilihan kepala desa dan kemudian meminta pencabutan

Surat Keputusan Nomor: 188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Masa Jabatan 2017–2023 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Junaedin;

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015, menyebutkan:

“Apabila pemilihan kepala desa terjadi sengketa, maka penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat dan/atau non litigasi”;

Bahwa upaya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan mendasarkan dalil-dalil Gugatannya atas peristiwa pemilihan kepala desa sangat mengada-ada dan menabrak aturan hukum yang berlaku;

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasarkan hukum maka sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa yang disampaikan dalam Eksepsi Tergugat sebelumnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 3.-----Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Point (2) dan (3) halaman 5 tidaklah relevan untuk ditanggapi oleh Tergugat, sebab bukanlah kewenangan Tergugat untuk menilai proses pemilihan kepala desa di Desa Lele, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- 4.---Bahwa pada Point (4) Halaman 6 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan keberatan/protes secara lisan, hal tersebut adalah pernyataan yang tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dijadikan dasar keberatan. Sebab berdasarkan Pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015. menyebutkan:
ayat (1): Apabila pemilihan kepala desa terjadi sengketa, maka penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat dan/atau non litigasi;
ayat (2): Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian masalah melalui litigasi;
ayat (3): Penyelesaian masalah pada tingkat musyawarah mufakat di mulai tingkat desa, tingkat kecamatan yang dimediasi oleh Panitia Kabupaten Morowali;

Bahwa setelah mencermati dan melakukan verifikasi mengenai dokumen yang disampaikan oleh Camat kepada Tergugat, tidak ditemukan adanya laporan baik dari Camat maupun Panitia Kabupaten Morowali adanya Sengketa Pemilihan Kepala Desa. Sehingga berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Tergugat mengesahkan Calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa melalui Surat Keputusan Nomor: 188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Masa Jabatan 2017–2023, tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Junaedin;

5.--Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Penggugat point (5) halaman 6, yang pada intinya menyatakan dengan adanya rangkaian kecurangan yang terjadi pada saat berlangsungnya pemungutan suara di TPS 01, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lele tidak menyampaikan laporan calon terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat".

Dalil Penggugat tidak benar, mengada-ada dan tendensius. Sebab yang benar adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lele atas nama Mursaid mengeluarkan dan menandatangani Surat Nomor: 141.1/06/BPD/DL/VIII/2017 Perihal: Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih pada tanggal 28 Agustus 2017 ditujukan Kepada Camat Bahodopi;

6.-----Bahwa dalil Gugatan Penggugat point (6) dan (7) Halaman 6 merupakan fakta jika Penggugat tidak memahami tata cara penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sebagaimana Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015, khususnya pasal 72 ayat (1), (2) dan (3);

7.Bahwa dalil ada Point (8) dan (9) tidak kamianggapi karena bernuansa karangan dan imajinasi Penggugat;

8.---Bahwa pada Point (10) halaman 7 Penggugat menggunakan rumus menghitung yang kurang tepat. Yang benar adalah panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 hari. Dan setelah itu, BPD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 hari, dan Bupati melakukan pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 hari sejak diterima laporan BPD;

Bahwa berdasarkan bukti yang kami miliki, bahwa Pemilihan kepala Desa Lele tanggal 26 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele Nomor: 02/KEP/PAN/VIII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele tanggal 26 Agustus 2017. Kemudian Surat Badan Permusyawaratan Desa Lele Nomor: 141.1/06/BPD/DL/VIII/2017 Perihal: Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih pada tanggal 28 Agustus 2017 ditujukan Kepada Camat Bahodopi beserta Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lele Nomor:

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/06/KEP/BPD/VIII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali tanggal 28 Agustus 2017 dan yang terakhir adalah Surat Camat Bahodopi kepada Bupati Morowali Nomor: 141.1/03.02.5/BHDP/IX/2017, Perihal: Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 6 September 2017;

Bahwa mengenai hari diterimanya dan diketahuinya surat oleh Camat dan Bupati akan kami buktikan lebih lanjut;

9.-----Bahwa pada Point (11) Halaman 7 dalil Penggugat kami menolak dengan tegas yang menyatakan bahwa objek sengketa lebih awal terbit dari pada Pengesahan Panitia Pelaksana Pemilihan dan Badan Permusyawaratan Desa Lele, hal mana berdasarkan dokumen yang Tergugat terima tidak seperti yang disampaikan Penggugat. karena baik Surat Pengesahan Panitia Pemilihan dan Surat Badan Permusyawaratan Desa Lele semua ditandatangani pada bulan Agustus 2017 sedangkan objek sengketa dikeluarkan pada bulan Oktober 2017;

10.-----Bahwa karena objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian dalil Penggugat pada Point (13) dan (14) Halaman 8 dan 9 tidak perlu kami tanggapi karena selain bersifat mengulang-ulang juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan dalil eksepsi, Jawaban yang merupakan bantahan atas Gugatan Penggugat, maka dengan ini kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL mohon kiranya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- 1.-----Menerima Eksepsi Tergugat;
- 2.----Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1.-----Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Masa Jabatan 2017–2023 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Junaedin;
- 3.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 25 Januari 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-7, P-8, dan P-9 tanpa asli, yakni sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : -----Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Masa Jabatan 2017–2023, atas nama Junaedin, tanggal 16 Oktober 2017 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor: 10/BA/Pan.PILKADES/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017 (tanpa asli);
3. Bukti P - 3 : Surat dari MD. Ramli Bahar (Calon Kepala Desa), Perihal: Gugatan Hasil Pilkadaes, yang ditujukan kepada Bupati Morowali Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Fonuasingko, tanggal 28 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ketua BPD Desa Lele, tanggal 2 November 2017 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ketua BPD Desa Lele, tanggal 8 November 2017 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Tahun 2017, kepada Darma Wangsa (Mandahura), dari Panitia Pilkadaes, tanggal 21 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Dokumentasi foto berupa Surat Suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos berupa Paku tapi dicoblos

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara di robek pada Pilkades Desa Lele Tahun 2027–2023 (tanpa asli);

8. Bukti P – 8 : - Dokumentasi foto tumpukan potongan Surat Undangan Pilih Pilkades Desa Lele Tahun 2027–2023 (tanpa asli);
- Surat Pemberitahuan untuk memberikan hak pilih pada pemilihan Kepala Desa Lele, Kecamatan Bahodopi Tahun 2017 yang ditujukan kepada nama pemilih Ollang (sesuai dengan asli);
9. Bukti P – 9 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 141/SK.0906/BPMPD/X/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, sebagai pembanding (tanpa asli);
10. Bukti P –10 : Surat MD. Ramli Bahar (Calon Kepala Desa Lele) yang ditujukan kepada Bupati Morowali, Perihal: Penyampaian Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Lele tanggal 20 Oktober 2017 (sesuai dengan asli);

Selanjutnya bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-24 bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, dan T-16 tanpa asli yakni sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Masa Jabatan 2017 – 20123, atas nama Junaedin, tanggal 16 Oktober 2017 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Deasa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali periode 2018 – 2022 tanggal 9 Juni 2017 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T – 3 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Lele Periode

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



tahun 2017 – 2023 Nomor:/PAN-PILKADES/ ---/2017,
tanggal 26 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);

4. Bukti T – 4 : Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, tanggal 26 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T – 5 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele Nomor: 02/KEP/PAN/VIII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 26 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 6 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lele Nomor 188/06/KEP/BPD/VIII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Lele Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, tanggal 28 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T – 7 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Lele Nomor 141.1/06/BPD/DL/VIII/2017, perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, yang ditujukan kepada Camat Bahodopi, tanggal 28 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 8 : Surat Camat Bahodopi Nomor: 141.1/0302-5/BHDP/IX/2017, Perihal: Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, yang ditujukan kepada Bupati Morowali, tanggal 6 September 2017 (sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 9 : Salinan Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T – 10 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/Kep.184/DPMDP3A/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Morowali Tahun 2017, tanggal 6 Maret 2017, dan Lampirannya (sesuai dengan asli);
11. Bukti T – 11 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Tahun 2017 dan Pengundian Nomor Urut Calon Nomor:

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/BA/Pan.PILKADES/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 (tanpa asli);

12. Bukti T – 12 : Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor: 03/8A/Pan.PILKADES/VI/2017, tanggal 27 Juni 2017 (tanpa asli);

13. Bukti T – 13 : Daftar Hadir Rapat Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Untuk Pemilihan Kepala Desa Lele Tahun 2017 tanggal 27 Juni 2017 (tanpa asli);

14. Bukti T – 14 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Lele Tahun 2017 (tanpa asli);

15. Bukti T – 15 : Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor: 05/BA/Pan.PILKADES/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017 (tanpa asli);

16. Bukti T – 16 : Daftar Hadir Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) Untuk Pemilihan Kepala Desa Lele Tahun 2017, tanggal 10 Juli 2017 (tanpa asli);

17. Bukti T – 17 : Daftar Hadir Penyelesaian Masalah Pilkades Serentak Tahun 2017, Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, tanggal 12 September 2017 (sesuai dengan asli);

18. Bukti T – 18 : Berita Acara Sengketa Pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, tanggal 12 September 2017 (sesuai dengan asli);

19. Bukti T – 19 : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pilkades Desa Lele Kec. Bahodopi Kab. Morowali, tanggal 6 Maret 2017 (sesuai dengan asli);

20. Bukti T – 20 : Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, tanggal 26 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);

21. Bukti T – 21 : Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, tanggal 26 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bukti T – 22 : Daftar Pemilih Tambahan Baru pada Pemilihan Kepala Desa Lele Tahun 2017 (sesuai dengan asli);
23. Bukti T – 23 : 11 (sebelas) Lembar kertas Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Periode 2017–2023 (sesuai dengan asli);
24. Bukti T – 24 : Surat Pemberitahuan untuk Memberikan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Tahun 2017, Nomor DPT 521 kepada Darma Wangsa (Mandahura) tanggal 21 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang bernama 1. JUDIN S., 2. ASTINA, 3. SUKRIADI, 4. MURSAID di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.----- JUDIN S. pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Panitia Pemilihan Desa Lele Periode 2017-2023;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele (bukti T-2);
 - Bahwa Saksi lupa kapan diangkat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele karena hanya disampaikan melalui telepon oleh Ketua Panitia Pemilihan (Sentono);
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan surat keputusan tersebut;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pemilihan Kepala Desa Lele;
 - Bahwa jumlah surat suara sekitar 547, dan dari 547 surat suara tersebut tidak ada yang rusak;
 - Bahwa Daftar Pemilih Tetap 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) orang;
 - Bahwa Saksi lupa berapa pemilih tetap yang hadir untuk memberikan hak pilihnya;
 - Bahwa ada daftar pemilih pada saat pemilihan Kepala Desa Lele namun setelah memilih surat panggilan diserahkan kepada Panitia;
 - Bahwa ada satu pemilih yang menyalurkan suaranya menggunakan surat pemberitahuan untuk memilih bukan atas namanya, orang tersebut bernama Haerul;
 - Bahwa pada waktu itu Panitia tidak mengetahui bahwa surat panggilan tersebut bukan atas namanya;
 - Bahwa Panitia mengetahui hal tersebut pada saat Darma Wangsa datang mencari surat panggilannya;
 - Bahwa Haerul tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - Bahwa Saksi yang memberikan Surat Pemberitahuan untuk memberikan hak suara atas nama Darma Wangsa kepada Haerul;
 - Bahwa selain permasalahan tersebut ada juga surat suara yang robek;

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tata cara pencoblosan sebagaimana yang telah ditentukan karena Ketua Panitia tidak mensosialisasikan tata cara pencoblosan kepada anggota;
- Bahwa menurut Saksi sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Lele tidak ada persiapan oleh Panitia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat menyurat kepada Bupati sehubungan dengan pemilihan Kepala Desa Lele;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah pemilihan Kepala Desa, Penggugat memprotes kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, kemudian Panitia Pemilihan Kabupaten hanya menyampaikan agar menunggu keputusan Bupati;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Bupati;
- Bahwa Penggugat pernah dipanggil oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, sebelum ada SK Pengangkatan Kepala Desa yang menjabat sekarang;
- Bahwa ketika Penggugat dipanggil oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang hadir: Saksi, Sentono (Ketua Panitia), Mursaid (Ketua BPD), Supriadi, Astina, dan Syukur;
- Bahwa setelah penghitungan suara tidak ada lagi yang protes/keberatan;
- Bahwa surat suara yang dimaksud sobek itu ada 4 (empat) lembar, dan yang sobek itu pada gambar Kepala Desa terpilih sekarang;
- Bahwa sebelum memberikan hak suaranya, pemilih hanya memperlihatkan surat panggilan;
- Bahwa yang dimaksud surat suara sobek itu yakni jika surat suara yang dicoblos bisa kembali seperti semula, tapi kalau yang disobek itu sudah tidak kembali seperti semula lubangnya sudah tidak tertutup;
- Bahwa saksi Penggugat pada saat pemilihan Kepala Desa Lele bernama Toding;
- Bahwa saat itu ada polisi yang mengamankan, jadi waktu itu sudah selesai penghitungan dan sudah dinyatakan Nomor Urut 1 (satu) menang;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani;
- Bahwa setelah penghitungan suara Panitia mencocokkan rekap DPT dan DPT tambahan dengan surat suara yang dicoblos pertama di hitung suara Nomor Urut 1 (satu) dan Nomor Urut 3 (tiga) beda 2 (dua) suara, jadi yang perolehan suaranya lebih banyak Nomor Urut 1 (satu), dihitung suara ternyata lebih, setelah dicari ternyata Nomor Urut 1 (satu) yang lebih 1 (satu) suaranya, jadi suaranya beda 1 (satu)

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ada yang protes, bahwa kenapa diulang-ulang saya katakan jangan kamu masuk ini kami mau perbaiki untuk mencocokkannya kamu keluar, disitulah dia marah katanya Panitia tidak konsentrasi bekerja, kemudian dihitung kembali masih tetap selisih 1 (satu) berarti sudah cocok jadi tidak dihitung lagi. Pada saat itu orang sudah kalang kabut jadi Panitia segera memasukan semua dokumen pemilihan ke dalam kotak suara, kemudian bubar;

- Bahwa undangan yang dicetak sejumlah DPT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Haerul penduduk mana;
- Bahwa undangan Darma Wangsa tidak disampaikan langsung kepada Darma Wangsa, karena diambil oleh Mandahura katanya anggotanya menurut Darma Wangsa dia tidak menerima undangannya;
- Bahwa Panitia hanya menerima pemilih berdasarkan undangan, tetapi tidak mencocokkan dengan kartu identitasnya;
- Bahwa Darma Wangsa terdaftar dalam DPT, namun undangannya dipergunakan oleh Haerul maka Darma Wangsa dicatat dalam DPT tambahan;
- Bahwa yang tidak tercatat dalam DPT tetapi menunjukkan KTPnya boleh memberikan hak pilihnya;
- Bahwa Panitia membuat laporan kepada BPD terkait penetapan DPT namun Saksi lupa kapan Panitia membuat laporan dimaksud;
- Bahwa selain Darma Wangsa masih ada pemilih yang masuk dalam DPT tambahan;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah pemilih yang dicatat dalam DPT tambahan;
- Bahwa ada daftar hadir DPT tambahan;
- Bahwa Saksi lupa apakah saat rapat ada daftar hadirnya;
- Bahwa keberatan yang disampaikan Penggugat tidak pernah dibahas pada tingkat kecamatan;
- Bahwa sebelum pencoblosan tidak diperlihatkan bantalan dan paku sebagai alat mencoblos;
- Bahwa sebelum pencoblosan Panitia tidak pernah menyampaikan tata tertib pencoblosan dan cara pencoblosan;
- Bahwa tugas Saksi memberikan surat suara kepada pemilih;
- Bahwa pada saat pemilihan hanya 1 (satu) TPS di Desa Lele;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemilihan;
- Bahwa pemilihan dilaksanakan sejak pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketentuan waktu pemilihan;
- Bahwa setelah pukul 13.00 tidak ada yang memilih;
- Bahwa penghitungan suara dilakukan pukul 14.00 WITA dan Saksi hadir saat itu;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ada surat suara yang disobek;
- Bahwa terhadap surat suara yang disobek Panitia menyatakan sah;

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah pemilihan tidak dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Lele Periode Tahun 2017-2013 (bukti T-3);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah pemilihan calon Kepala Desa menandatangani sesuatu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dokumen pemilihan Kepala Desa Lele;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah surat suara yang dimaksud sobek itu dicoblos atau disobek karena dilakukan dalam bilik suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat pemanggilan untuk rapat oleh Panitia di Kabupaten melalui undangan atau hanya melalui telepon karena Saksi hanya disampaikan oleh Ketua Panitia/Sentono;
- Bahwa pada saat pemungutan suara, tim dari Kabupaten hadir;
- Bahwa surat suara yang disobek dilihat oleh Tim dari Kabupaten, tetapi tidak menanggapi;
- Bahwa selain sebagai Panitia Pemilihan Saksi juga sebagai Ketua BUMDES;
- Bahwa Darma Wangsa memprotes dia masuk dalam DPT tambahan, dia menyampaikan bahwa kenapa tidak ada undangannya;
- Bahwa KPU mensosialisasikan pemilihan setelah pemilihan selesai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Haerul bukan Warga Desa Lele;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pedoman pelaksanaan pemilihan;
- Bahwa yang memegang pedoman hanya Ketua Panitia Pemilihan;
- Bahwa Panitia tidak pernah rapat mengenai pemilihan tambahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Berita Acara Penetapan Bakal calon menjadi calon Kepala Desa Lele, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Tahun 2017 (bukti P-2) harus ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan;
- Bahwa seingat Saksi semua Panitia menandatangani Daftar Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain Berita Acara sebagaimana bukti P-2, ada Daftar penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;
- Bahwa pada saat pencoblosan juga hadir Saksi calon Kepala Desa No. Urut 3/MD Ramli Bahar (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memimpin rapat pada saat penyelesaian keberatan Penggugat yang dilaksanakan di Kabupaten;
- Bahwa Para Saksi menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan 2 (dua) hari setelah pemilihan;
- Bahwa Sekretariat Panitia Pemilihan Kades di Kantor Desa;

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberatan Penggugat tersebut; apakah diajukan ke Panitia Pemilihan Kabupaten ataukah ke Dinas PEMDES, karena Saksi tidak mengetahui perbedaan Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Dinas PEMDES;

2. ASTINA pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi adalah anggota Panitia Pemilihan Desa Lele Periode Tahun 2017-2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lele Nomor: 06 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele Periode 2018-2023 (bukti T-2);
- Bahwa Saksi lupa kapan diangkat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa karena hanya disampaikan melalui telepon oleh Ketua Panitia Pemilihan (Sentono);
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan SK Pengangkatan Panitia Pemilihan Kades;
- Bahwa sebelum pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa Lele tidak ada dibuat berita acara;
- Bahwa jumlah surat suara sekitar 547, dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) orang;
- Bahwa Saksi lupa berapa pemilih tetap yang hadir memilih;
- Bahwa ada daftar hadir pemilih pada saat pemilihan Kepala Desa Lele;
- Bahwa ketika Pemilih selesai memberikan hak suaranya, surat pemberitahuan untuk memberikan hak suara/surat panggilan diserahkan kepada Panitia dan disimpan oleh Panitia;
- Bahwa Haerul memilih menggunakan surat panggilan untuk memberikan hak suara atas nama Darma Wangsa dan pada waktu itu Panitia tidak mengetahuinya;
- Bahwa Panitia mengetahui hal tersebut pada saat Darma Wangsa datang mencari surat panggilannya;
- Bahwa Haerul tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan surat Pemberitahuan untuk memberikan hak suara/surat panggilan atas nama Darma Wangsa kepada Haerul;
- Bahwa ada surat suara yang disobek;

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia tidak mengetahui aturan mengenai pencoblosan karena Ketua Panitia tidak mensosialisasikan tata cara pencoblosan kepada anggota;
- Bahwa tidak ada persiapan Panitia dalam penyelenggaraan pemilihan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat menyurat kepada Bupati sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lele;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Pemilihan masuk keberatannya Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, kemudian Panitia Pemilihan Kabupaten hanya menyampaikan untuk menunggu Keputusan Bupati;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Bupati;
- Bahwa Penggugat pernah dipanggil oleh Panitia Pemilihan Kabupaten tetapi Saksi sudah lupa kapan waktunya, namun sebelum ada SK Pengangkatan Kepala Desa yang menjabat sekarang;
- Bahwa ketika Penggugat dipanggil oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang hadir: Sentono/Ketua Panitia Pemilihan, Sukriadi, dan Syukur;
- Bahwa pada saat penghitungan suara tidak ada yang protes nanti setelah selesai kemudian Penggugat memprotes;
- Bahwa surat suara yang sobek itu ada 4 (empat) lembar, dan yang sobek itu pada gambar Kepala Desa terpilih sekarang;
- Bahwa pada saat Haerul akan mencoblos dia memperlihatkan surat pemberitahuan untuk memberikan hak suara/surat panggilan;
- Bahwa pada saat akan mencoblos, pemilih hanya memperlihatkan surat panggilan/pemberitahuan untuk memberikan hak suara/surat panggilan memilih tanpa memperlihatkan kartu identitas yang lain;
- Bahwa yang dimaksud sobek itu yakni jika surat suara yang dicoblos bisa kembali seperti semula, tapi kalau yang disobek itu sudah tidak kembali seperti semula lubangnya sudah tidak tertutup;
- Bahwa Saksi Penggugat pada saat pemilihan Kepala Desa Lele bernama Toding;
- Bahwa setelah penghitungan dan sudah dinyatakan Nomor urut 1 (satu) yang menang, suasana di TPS itu kacau karena Panitia mencocokkan rekap dengan surat suara yang dicoblos, kacaunya ada yang mengatakan kenapa diulang-ulang, jadi Panitia langsung cepat-cepat

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan semua dokumen pemilihan ke dalam kotak suara, kemudian bubar;

- Bahwa yang dimaksud diulang-ulang karena Panitia mencocokkan rekap DPT dan DPT tambahan dengan surat suara yang dicoblos, pertama Panitia hitung suara Nomor Urut 1 (satu) dan Nomor Urut 3 (tiga) beda 2 (dua) suara, kemudian dihitung surat suara ternyata lebih yang dicoret jadi perolehan suara beda 1 (satu), langsung ada yang protes, Saksi katakan jangan kamu masuk ini kami mau perbaiki untuk mencocokkannya kamu keluar disitulah dia marah katanya Panitia tidak konsentrasi kerja, kemudian dihitung kembali dan masih tetap selisih 1 (satu) berarti sudah cocok jadi tidak dihitung lagi;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah saat itu berita acara hasil penghitungan suara sudah ditandatangani;
- Bahwa pada saat itu ada polisi yang mengamankan;
 - Bahwa surat Pemberitahuan untuk memberikan hak suara dicetak sejumlah DPT;
 - Bahwa Haerul bukan Warga Desa Lele sehingga tidak tercatat dalam DPT;
 - Bahwa Darma Wangsa tidak menerima surat pemberitahuan untuk memberikan hak suara karena surat pemberitahuan untuk memberikan hak suara atas nama Darma Wangsa diambil oleh Mandahura, katanya anggotanya;
 - Bahwa Panitia menerima pemilih untuk mencoblos berdasarkan undangannya;
 - Bahwa meskipun Darma Wangsa tercatat dalam DPT, tetapi karena surat pemberitahuan untuk memberikan hak suara/undangannya dipergunakan oleh Haeral maka Darma Wangsa masuk dalam DPT tambahan;
 - Bahwa yang tidak tercatat dalam DPT tetapi menunjukkan KTP boleh menggunakan hak pilihnya;
 - Bahwa Panitia membuat laporan kepada BPD terkait penetapan DPT akan tetapi Saksi lupa kapan dan apakah ada daftar hadirnya;
 - Bahwa selain Darma Wangsa masih ada yang masuk dalam Daftar DPT tambahan, namun Saksi lupa berapa jumlahnya;
 - Bahwa ada daftar hadir DPT tambahan itu;
 - Bahwa keberatan Penggugat tidak pernah dibahas di tingkat kecamatan;

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pencoblosan tidak diperlihatkan bantalan dan paku untuk alat mencoblos dan Panitia tidak pernah menyampaikan tata tertib pencoblosan;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Panitia Pemilihan bertugas untuk memberikan surat suara kepada pemilih;
- Bahwa hanya 1 (satu) TPS saat pemilihan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemilihan;
 - Bahwa pemilihan dilaksanakan sejak pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA, dan penghitungan suara dilakukan pukul 14.00 WITA;
 - Bahwa setelah pukul 13.00 WITA tidak ada lagi yang memilih;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada surat suara yang disobek karena Saksi melihat surat suara tersebut, kemudian terhadap surat suara yang disobek tersebut Panitia menyatakan sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah pemilihan tidak dibuatkan berita acara;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Lele tanggal 26 Agustus 2017 (bukti T-3 dan T-4);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para calon Kepala Desa menandatangani sesuatu setelah pemilihan;
 - Bahwa setelah selesai pelantikan Kepala Desa Lele, Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele dibubarkan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana dokumen pemilihan Kepala Desa berada;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana dokumen pemilihan Kepala Desa Lele berada;
 - Bahwa pada saat pemilihan Penggugat berada di TPS tapi tidak melihat secara langsung surat suara tersebut pada saat pencoblosan, apakah dicoblos atau disobek karena dilakukan dalam bilik suara;
 - Bahwa Penggugat mengajukan keberatan 2 (dua) hari setelah pemilihan tapi Saksi tidak mengetahui ditujukan kepada siapa apakah ke Panitia Kabupaten ataukah ke PEMDES karena Saksi tidak mengetahui perbedaan antara Panitia Kabupaten dengan Dinas Pemdes;
- Bahwa pada saat dipanggil oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, Saksi tidak tahu apakah melalui undangan ataukah hanya melalui telepon karena hanya disampaikan oleh Ketua Panitia (Sentono);
 - Bahwa pada saat pemungutan suara dari Kabupaten hadir dan

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat surat suara yang disobek namun tidak menanggapinya;

- Bahwa Saksi bertugas melihat pencoblosan;
- Bahwa selain sebagai Panitia Pemilihan, Saksi juga sebagai Ketua BUMDES;
- Bahwa Panitia Pemilihan tidak pernah mensosialisasikan tata cara pemilihan;
- Bahwa Darma Wangsa memprotes masuk dalam DPT tambahan dan menyampaikan kenapa tidak ada undangannya;
- Bahwa kemudian Panitia memasukan dia dalam DPT tambahan;
- Bahwa KPU mensosialisasikan tata cara pemilihan Kepala Desa setelah pemilihan selesai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Haerul bukan Warga Desa Lele;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, karena hanya dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- Bahwa seingat Saksi Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa, semua Panitia bertanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selain bukti P-2 ada Daftar Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa;
- Bahwa pada saat pencoblosan dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 (Penggugat);
- Bahwa Para Saksi Calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan suara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memimpin rapat pada saat penyelesaian di Kabupaten, rapat tersebut dilaksanakan di Kantor PEMDES;

3. SUKRIADI pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa sepengetahuan Saksi Panitia pemilihan ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Saksi menerima SK Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele;
- Bahwa seingat Saksi pemilihan Kepala Desa Lele tanggal 26 Tahun 2017, bulannya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat pemilihan Saksi berada di TPS 1 (satu), dan hanya 1 (satu) TPS di Desa Lele;
- Bahwa pemilihan dimulai pukul 07.00 WITA;
- Bahwa tugas Saksi pada saat pemilihan yakni membagikan surat

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara kepada Panitia lainnya untuk diserahkan kepada wajib pilih;

- Bahwa pada saat pemilihan ada pemilih yakni atas nama Haerul yang menggunakan Surat pemberitahuan untuk memberikan hak suara atas nama Darma Wangsa, kemudian Panitia mengetahui hal tersebut pada saat pemilih atas nama Darma Wangsa datang untuk memilih baru diketahui bahwa surat panggilannya telah digunakan oleh Haerul;
- Bahwa pada saat itu Penggugat juga ada di TPS dan sempat memprotes/keberatan terhadap hal tersebut, namun keberatan Penggugat tersebut tidak dibuatkan berita acara;
- Bahwa tidak ada tindakan Panitia pada saat itu karena Panitia tidak diberikan sosialisasi sebelumnya, Panitia melanjutkan masalah itu jangan sampai ketegangan saat itu berlanjut;
- Bahwa sebelum pemilihan Saksi pernah memprotes karena tidak diberikan sosialisasi;
- Bahwa Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu) dan Nomor Urut 2 (dua) tidak memprotes hal tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) surat suara yang sobek, setelah Saksi melihat hasil sobekannya Saksi berkesimpulan penyebab sobek itu karena pemilih mencoblos tidak menggunakan alat pencoblos yaitu paku, itu sengaja disobek;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat surat suara itu dicoblos;
- Bahwa setelah penghitungan suara Saksi tidak konsentrasi lagi karena situasinya sudah mulai kacau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Haerul ditanya tentang siapa yang dia pilih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Mandahura menyuruh Haerul mengambil surat panggilan atas nama Darma Wangsa;
- Bahwa keberatan Penggugat hanya disampaikan secara lisan kepada Panitia Pemilihan Desa;
- Bahwa keberatan tersebut tidak ada penyelesaian dari Panitia Pemilihan Kabupaten;
- Bahwa pada saat membahas keberatan Penggugat, seluruh Panitia hadir karena diundang untuk melengkapi data terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa selain Panitia juga hadir saat itu Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 (tiga) MD. Ramli Bahar (Penggugat), Junaedin Nomor Urut 1 (satu)

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi dari Junaedin, Ketua BPD/Mursaid, dan dari Panitia Kabupaten dan pada saat itu dibuat daftar hadirnya;

- Bahwa seingat Saksi seminggu setelah pemilihan kemudian rapat tersebut dilaksanakan di PEMDES;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Panitia Pemilihan Kabupaten;
- Bahwa Saksi mengetahui aturan Pemilihan Kepala Desa pada saat di TPS karena diberitahukan oleh Panitia;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi keputusan panitia dianggap apabila disetujui oleh semua anggotanya;
 - Bahwa terhadap 4 (empat) surat suara sobek, dan dinyatakan sah itu tidak melalui persetujuan dari anggota, Saksi sempat protes dan menanyakan kepada Panitia kemudian Ketua Panitia menyampaikan lanjut saja dari pada ribut;
 - Bahwa 4 (empat) surat suara yang disobek itu memilih Nomor Urut 1 (satu);
 - Bahwa dalam TPS itu tertutup;
 - Bahwa pada saat pertemuan di PEMDES Panitia Pemilihan Kabupaten meminta untuk melengkapi data-data sesuai keberatan yang diajukan Penggugat/menanyakan benarkah kejadian di TPS sesuai dengan keberatan Penggugat, kemudian Panitia menyampaikan bahwa betul;
 - Bahwa Saksi mengikuti pertemuan itu sampai selesai;
 - Bahwa dalam pertemuan itu tidak dibahas tentang penyelesaian keberatan Penggugat;
 - Bahwa setelah pertemuan itu tidak ada tindak lanjut dari Kabupaten, langsung keluar SK Pelantikan Kepala Desa;
 - Bahwa seingat Saksi 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara, Panitia melaporkan hasilnya kepada BPD tetapi BPD tidak menindaklanjuti hasil laporan Panitia ke Kecamatan karena dia tahu bahwa ada masalah di dalamnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Camat mengusulkan Kepala Desa terpilih atau tidak;
 - Bahwa Panitia hadir di PEMDES atas penyampaian Ketua Panitia/Sentono dan undangan dari PEMDES;
 - Bahwa sosialisasi adalah tugas dari Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - Bahwa keberatan Penggugat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Desa kemudian disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten. Keberatan yang diajukan kepada Panitia Kabupaten secara tertulis,

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



namun Saksi tidak pernah melihat keberatan tersebut;

4. MURSAID memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD Desa Lele dan Saksi yang membuat SK Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Penetapan Calon Kepala Desa terpilih (bukti T-6), tapi Saksi disuruh menandatangani pada tanggal 8 November 2017 sesudah pelantikan Kepala Desa terpilih;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut karena atas perintah pimpinan, Saksi menyampaikan kepada yang mengantar kenapa tanda tangan lagi Kepala Desa sudah dilantik, katanya untuk melengkapi data karena mau diantarkan ke Camat;
- Bahwa Saksi tidak melihat tanggal surat tersebut dan tidak membaca isinya karena lampu di rumah itu mati menyala maka Saksi tawarkan kepada yang membawa surat itu bagaimana kalau besok pagi saja, karena dia menyampaikan harus diantar malam ini maka Saksi tanda tangan kemudian Saksi pikir saya ini bawahan, ini perintah atasan;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah membuat Surat Usulan pengangkatan Kepala Desa terpilih (bukti T-7);
- Bahwa Saksi membuat Surat Pernyataan tanggal 8 September 2017 (bukti P-5) karena pada waktu itu Saksi ditanya oleh masyarakat apakah sudah menandatangani surat pengesahan itu, Saksi sampaikan belum pernah Saksi buat dan belum pernah menandatangani makanya Saksi buat surat pernyataan untuk meyakinkan mereka;
- Bahwa masyarakat yang bertanya itu diantaranya Penggugat, Supriadi, Astina, Judin;
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan tersebut atas inisiatif Lukman/Kuasa Hukum Penggugat;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua BPD membentuk Panitia Pemilihan Kades, setelah itu mengesahkan hasil pemilihan kades tapi itu ada masalah yang belum diselesaikan tapi sudah dilantik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kepada Camat dan Bupati masalah yang terjadi saat pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan keberatan kepada Bupati mengenai penandatanganan surat itu;
- Bahwa Saksi hadir saat pemilihan Kepala Desa dan mengenai masalah itu urusan Panitia;
- Bahwa Saksi pernah hadir karena dipanggil oleh PEMDES terkait

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kepala Desa dan panggilan itu hanya satu kali;

- Bahwa dokumen pemilihan Kepala Desa diamankan oleh Kepolisian, karena ada masalah tersebut dan Panitia tidak melaporkan kepada Saksi, Panitia hanya melaporkan hasil penghitungan suara;
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada Wakil Ketua BPD untuk mengantarkan Berita Acara Hasil penghitungan Suara tersebut kepada Camat 3 (tiga) hari setelah pemilihan;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa sudah bubar sendiri dan Saksi tidak melaporkan kepada Camat tentang hal itu karena Saksi tidak mengerti aturan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada penyampaian kepada Saksi bahwa setelah selesai pelantikan Kepala Desa dokumen tersebut dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak segera membuat penetapan calon Kepala Desa terpilih setelah pemilihan karena ada masalah yang mencoblos menggunakan surat panggilan orang lain, dan mencoblos tidak menggunakan alat coblos;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah membuat surat usulan kepada Camat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat keberatan dan tidak pernah mengirimkan tembusan surat pernyataan (bukti P-4 dan P-5) kepada Camat;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melaporkan ke Polisi terkait siapa yang membuat Surat Usulan tersebut ke Camat;
- Bahwa Kepala Desa terpilih bersama adiknya tidak termasuk dalam Panitia Pemilihan Kades;
- Bahwa surat yang dibawa Kepala Desa terpilih bersama adiknya Saksi tandatangani;
- Bahwa surat usulan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih (bukti T-7) tersebut Saksi tanda tangani tanggal 7 November 2017;
- Bahwa Ketua BPD berkantor di Kantor Desa, karena ada ruangan yang disediakan untuk BPD;
- Bahwa Panitia Pemilihan melaporkan hasil penghitungan suara, kepada Ketua BPD;
- Bahwa sebelum Ketua BPD mengangkat Panitia Pemilihan, BPD mengadakan rapat;
- Bahwa Panitia Pemilihan dalam menyelenggarakan Pemilihan

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa menggunakan Anggaran Kepala Desa;

- Bahwa sebelum dibuatkan SK Panitia, yang bersangkutan ditelepon dulu kemudian setelah beberapa hari kemudian di SK kan;

- Bahwa setelah Panitia Pemilihan terbentuk, Panitia tidak mengadakan rapat bersama BPD;

- Bahwa Saksi hanya menyampaikan kepada Panitia Pemilihan bernama Judin mengenai tugas-tugas Panitia Pemilihan;

- Bahwa Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD;

- Bahwa pada saat Ketua Panitia mengantarkan laporan hasil penghitungan suara kepada Saksi, Saksi pikir karena ada aturan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari harus disampaikan kepada Camat dan Camat yang meneruskan kepada Kabupaten;

- Bahwa Panitia hanya menyampaikan 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Penetapan Kepala Desa terpilih, 1 (satu) lembar Saksi sampaikan ke Camat, jadi untuk Saksi tidak ada, dan tidak ada arsip dokumen pemilihan di BPD;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada arsip Pemilihan Kepala Desa di Kantor Desa atau ada di Panitia;

- Bahwa selain Desa Lele ada beberapa desa lain yang melaksanakan pilkades;

- Bahwa setahu Saksi hanya Desa Lele yang kotak suaranya berada di kepolisian karena hanya selisih 1 (satu);

- Bahwa untuk agenda surat masuk dan keluar ada di Kantor BPD;

- Bahwa Saksi berada di TPS sampai penghitungan suara;

- Bahwa surat pemberitahuan panggilan pemilih untuk memberikan hak suara diberikan kepada Panitia dan Saksi tidak mengetahui bahwa ada surat panggilan yang tidak masuk dalam kotak dan dibawa pulang oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Camat dan Bupati merupakan atasannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti Surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama ZAINAL dan JALALUDIN ISMAIL, S.H. yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ZAINAL pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi mengetahui proses pemilihan Kepala Desa Lele;

- Bahwa hari pemilihan kades tanggal 26 Agustus 2017;

- Bahwa Saksi tidak berada di Desa Lele pada hari pemilihan, karena Saksi di Kecamatan lain;

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi pada saat pemilihan Kepala Desa Lele;
- Bahwa permasalahannya yang pertama sesuai dengan yang dimediasi menurut Panitia adanya surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat;
- Bahwa keterangan surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat tersebut disampaikan oleh Mantan Kepala Desa MD. Ramli Bahar (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Penggugat (MD. Ramli Bahar) mengetahui bahwa surat suara yang maksud itu dicoblos tidak menggunakan alat dan surat suara tersebut tidak dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa dalam Dinas PEMDES ada aturan 3 (tiga) hari setelah pemilihan batas akhir pengajuan pengaduan pelanggaran pemilihan;
- Bahwa mengenai surat pengaduan Penggugat, Saksi tidak mengetahui, tapi dari PEMDES menindaklanjuti laporannya itu untuk dimediasi;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat pengaduan Penggugat, kalau 3 (tiga) hari pasca pilkades, yakni tanggal 29 pasti diabaikan karena pilkades tanggal 26 sudah melewati 3 (tiga) hari;
- Bahwa mediasi dilaksanakan di Kantor PEMDES yang hadir saat itu Ketua Panitia Pilkades bersama dengan Panitia lainnya, Ketua BPD dengan Para Saksi dan juga Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa apakah Kepala Desa terpilih hadir atau tidak, yang jelas ada daftar hadir mediasi tersebut;
- Bahwa hasil atau kesimpulan dari mediasi tersebut bahwa berkaitan dengan Pilkades merupakan kewenangan Panitia, sepenuhnya diserahkan kepada Panitia, Panitia mengatakan kenapa tidak protes pada saat diperlihatkan suara pada saat penghitungan, karena pada saat penghitungan dihadirkan saksi dari para calon Kepala Desa itu penjelasan Panitia;
- Bahwa selain surat suara, ada 1 (satu) orang menurut saksi Calon Kepala Desa atas nama MD. Ramli Bahar memilih menggunakan surat pemberitahuan untuk memilih bukan atas namanya;
- Bahwa Panitia menjelaskan mereka tidak tahu karena mereka panggil berdasarkan nomor urut undangan yang datang memilih seharusnya menurut Panitia ketika bukan orangnya dia cegat jangan sampai memilih;
- Bahwa itu diketahui setelah ada komplain dari pihak Ramli

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar/Penggugat, namun Panitia tidak menjelaskan kapan dia tahu kalau yang memilih bukan orangnya;

- Bahwa menurut Panitia tidak ada masalah lain, selain yang telah disampaikan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa kotak suara diamankan di Polsek, menurut Panitia ada 4 (empat) surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat;
- Bahwa kesimpulan, dari mediasi tersebut diserahkan ke tingkat desa untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut, karena yang berhak memediasi adalah BPD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dimediasi di Desa karena tidak ada laporannya;
- Bahwa karena permasalahan tersebut sudah diserahkan ke Desa untuk dimediasi jadi menunggu laporannya, tapi tidak ada yang disampaikan dan ada isu bahwa Penggugat mengajukan Gugatan;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bukan Saksi yang membidangi kalau ada pengaduan;
- Bahwa pada saat pembentukan Panitia itu Saksi belum bertugas di Dinas PEMDES, bahwa Pemilihan Kades itu tanggal 26 Agustus 2017 Saksi dipindahkan menjadi Sekretaris PEMDES itu tanggal 11 Agustus 2017 jadi pada saat SK tersebut diterbitkan Saksi belum menjabat sebagai Sekretaris PEMDES;
- Bahwa Saksi hadir pada saat mediasi karena sudah menjabat sebagai Sekretaris PEMDES;
- Bahwa PEMDES masuk dalam Panitia Pemilihan Kabupaten;
- Bahwa ada Panitia Pemilihan memantau proses pemilihan di Desa;
- Bahwa Panitia Kabupaten itu hanya memantau, yang berhak melaksanakan pemilihan itu adalah Panitia dan pada saat itu masalah itu tidak muncul;
- Bahwa mengenai pemilih yang menggunakan surat panggilan atas nama orang lain tidak ada laporan dari staf yang memantau;
- Bahwa pada saat pembahasan keberatan Penggugat ada data-data mengenai pelaksanaan pilkades;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Panitia Kabupaten telah membagi tugas pengawasan Pilkades, karena Saksi langsung diperintah oleh Kepala Dinas PEMDES di Kecamatan Bungku Selatan;

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi mediasi di Kantor PEMDES dilaksanakan seminggu setelah pemilihan;
- Bahwa menurut KABID PEMDES laporan itu ditangani, untuk mencari solusi supaya tidak terjadi permasalahan;
- Bahwa PEMDES memanggil Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele karena ada laporan dari MD Ramli Bahar (Penggugat), tetapi Saksi tidak pernah melihat laporan dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Kepala Dinas PEMDES mengenai solusi laporan dari Penggugat/MD. Ramli Bahar;
- Bahwa surat menyurat terkait dengan Desa Lele di Kantor Pemdes itu arahnya selalu ke KABID PEMDES;
- Bahwa seingat Saksi mengenai mediasi itu dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa setelah mediasi itu tidak ada tindak lanjut lagi karena tidak ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan Penggugat, maka dilanjutkan proses pelantikan Kepala Desa terpilih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masih ada keberatan yang disampaikan kepada Panitia Kabupaten;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Panitia Kabupaten sudah dibubarkan dan Saksi tidak paham mengenai hal itu;
- Bahwa SK Panitia Pemilihan Kabupaten yang Saksi lihat posisinya sebagai Sekretaris tetapi tidak menyebutkan nama hanya menyebutkan jabatan;
- Bahwa pertemuan atau mediasi yang Saksi jelaskan atas nama PEMDES bukan atas nama Panitia Pemilihan Kabupaten, jadi hanya sebatas meminta keterangan karena Penggugat mengajukan laporannya ke PEMDES, dan PEMDES juga tidak melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten tetapi hanya menyampaikan secara lisan bahwa sudah dimediasi dan diminta keterangannya;
- Bahwa seingat Saksi ada 4 (empat) orang dari Dinas PEMDES yang hadir pada saat mediasi dan Saksi tidak ingat apakah Kepala Dinas PEMDES hadir;
- Bahwa kewenangan Dinas PEMDES itu menangani teknis dari sisi proses desa, sehingga Dinas PEMDES tidak bisa dipisahkan dengan desa, selain mengenai pemilihan PEMDES juga diminta memberikan petunjuk teknis sesuai dengan tupoksi dari Dinas PEMDES;
- Bahwa Saksi belum paham apakah ada Juknis mengenai penanganan sengketa pemilihan bahwa harus dilaporkan kepada Panitia

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten, Panitia Kecamatan, Panitia Desa atau langsung ke Bupati atau PEMDES;

- Bahwa yang memberitahu Saksi ada mediasi di Kantor adalah KABID PEMDES.
 - Bahwa menurut Saksi yang memimpin rapat pada saat itu adalah Kadis PEMDES dan tidak dihadiri oleh Ketua Pemilihan Kabupaten;
 - Bahwa Saksi tidak paham apakah Kantor Panitia Pemilihan Kabupaten melekat di PEMDES atau bagaimana;
 - Bahwa Saksi tidak paham mengenai rapat Panitia karena Saksi masuk di Dinas PEMDES tanggal 11 Agustus 2017;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada 48 pemilihan kades serentak;
 - Bahwa selain Desa Lele ada desa lain yang dimediasi oleh PEMDES dan ada perbedaan penanganan perkara berdasarkan klasifikasi masalahnya;
 - Bahwa penyelesaian masalah kita beri waktu kepada Panitia dan BPDnya untuk mengatur di desanya dan ternyata desanya dan BPD mampu menyelesaikan itu, sehingga tidak sampai pada proses mediasi;
 - Bahwa BPD dan Panitia Desa Lele diarahkan sama untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga bisa diselesaikan intern di desanya arahan tersebut disampaikan secara lisan dalam forum pertemuan;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada laporan atau permasalahan dari desa yang lain, selain dari Desa Lele yang berkaitan dengan hasil pilkades;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah memperlihatkan bukti-bukti adanya pelanggaran dalam pemilihan, dan Saksi tidak tahu karena bukan Saksi yang membidangi pengaduan;
 - Bahwa selain Dinas PEMDES tidak ada Panitia Kabupaten yang lain yang hadir pada saat mediasi, dan yang melaksanakan mediasi adalah PEMDES;
2. JALALUDIN ISMAIL, S.H. pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa Saksi sebagai Camat pada saat pemilihan Kepala Desa Lele Periode 2017-2023;
 - Bahwa Saksi pada saat pemilihan berada di Desa Lele;
 - Bahwa Saksi datang setelah pertengahan pemilihan dan sampai pada penghitungan suara;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan sampai selesai penghitungan suara kemudian Saksi pulang;

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak suara berada di Polsek Bahodopi karena Penggugat menolak hasil penghitungan suara dia menyatakan itu tidak benar;
- Bahwa pada saat penghitungan suara tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Penetapan Ketua BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih Desa Lele (bukti T-6) dibuat tanggal 28 Agustus 2017;
- Bahwa Surat Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih (bukti T-7) memang dibuat tanggal 28 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat setelah tanggal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apakah Kepala Desa terpilih bersama adiknya yang membuat surat dimaksud karena jarak antara Kecamatan Bahodopi dengan Desa Lele itu 26 (dua puluh enam) Km;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Kepala Desa Lele terpilih bersama dengan adiknya untuk membicarakan mengenai pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa hanya surat usulan dan Berita Acara Penghitungan Suara yang dikirimkan oleh Ketua BPD kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan orang untuk menyampaikan surat kepada Ketua BPD terkait dengan pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;
- Bahwa surat usulan dimaksud dikirim bersamaan dengan Berita Acara Penghitungan Suara, tetapi tidak mengetahui siapa yang membawa surat itu karena Saksi tidak berada di Kantor, namun tetap dicatat dalam agenda surat masuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan setelah penghitungan suara sampai pada Penetapan Kepala Desa terpilih, karena Saksi membawa hasil penghitungan itu;
- Bahwa nanti setelah 4 (empat) atau seminggu setelah penghitungan suara kemudian muncul masalah, karena Ramli Bahar/Penggugat sering bertemu Saksi, dia sampaikan kenapa bisa seperti itu Saksi sampaikan itu urusan kalian, Saksi tidak mau campuri itu karena Saksi hanya melihat/memantau karena disitu sudah ada yang bekerja dan yang bekerja itu adalah Panitia, kami tidak bisa mengintervensi Panitia karena itu hak prerogatif dari Ketua BPD yang

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat;

- Bahwa akhir-akhir ini (sebulan yang lalu) Saksi baru mendengar MD. Ramli Bahar mengajukan gugatan;
- Bahwa ada Surat Penggugat Perihal: Gugatan Hasil Pilkades (bukti P-3) masuk di Kantor Camat Bahodopi, tapi Saksi tidak tahu kapan masuknya surat itu;
- Bahwa Surat Pengusulan dari Camat ke Bupati tanggal 6 September 2017;
- Bahwa Saksi belum sempat menyampaikan kepada Bupati mengenai surat itu kemudian sudah ada gugatan, karena juga saat itu Saksi sedang dinas luar hanya staf di Kantor yang menyampaikan ada Tim dari MD. Ramli Bahar datang di Kantor;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan perihal itu kepada Panitia karena masing-masing sudah sibuk;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat PEMDES rapat mediasi dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum pemilihan dokumen yang Saksi pertama kali terima adalah daftar peserta calon kepala desa sedangkan setelah pemilihan Saksi hanya menerima usulan dari BPD;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah proses penghitungan suara diakhiri dengan penandatanganan berita acara karena saat itu Saksi sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa Surat Usulan Kepala Desa terpilih tanggal 28 Agustus 2017;
 - Bahwa surat usulan Saksi dari BPD Saksi tindak lanjuti pada tanggal 6 September 2017;
 - Bahwa sampai sebelum pelantikan Kepala Desa terpilih tidak ada yang menarik Surat Usulan Ketua BPD yang dikirimkan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sebagai Camat hanya sebatas melihat bagaimana proses sampai Kepala Desa terpilih dilantik;
 - Bahwa setelah Saksi mengirim surat Pengusulan tanggal 6 September 2017 kepada Bupati, Bupati menerbitkan surat pengangkatan Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi lupa waktu antara surat pengusulan Saksi dengan SK Pengangkatan Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari masyarakat ada keberatan atau gugatan mengenai perselisihan hasil perolehan suara itu;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang datang kepada Saksi

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



menyampaikan agar Kepala Desa terpilih tidak dilantik;

- Bahwa Saksi sudah menerima dokumen lain terlebih dahulu kemudian menerima hasil penghitungan suara dan surat Ketua BPD;
- Bahwa BPD tidak pernah melaporkan kepada Saksi bahwa laporan terkait administrasi Penetapan Kepala Desa terpilih tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan penggunaan biaya dalam proses pemilihan Kepala Desa Lele;
- Bahwa tidak ada laporan dari Panitia kepada Camat terkait dengan penyelesaian sengketa ini;
- Bahwa Saksi menghadiri pelantikan Kepala Desa sampai selesai;
- Bahwa secara mekanisme surat dari BPD Saksi buat pengantar ke Bupati dan surat itu dijadikan dasar pengangkatan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 28 Maret 2018 dan pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Masa Jabatan 2017-2023 atas nama Junaedin, tanggal 16 Oktober 2017 (*vide* bukti P-1 dan T-1);

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawaban tanggal 18 Januari 2018 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil Gugatan Penggugat dan bertetap pada dalil Jawabannya;

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapinya dalam Replik tanggal 25 Januari 2018 .yang pada pokoknya membantah dalil Jawaban Tergugat dan bertetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat bukanlah orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak memiliki *legal standing* sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Masa Jabatan 2017-2023, tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Junaedin. Bahwa terbitnya surat keputusan *a quo* bersifat individual dalam hal ini ditujukan kepada Junaedin sebagai Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, sehingga dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh Md. Ramli Bahar, sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan atas objek sengketa *a quo*;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur;
Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat yang mempermasalahkan proses pemilihan kepala desa dan hasil perhitungan suara di Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali sedangkan di dalam Petitum Gugatan Penggugat meminta untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Masa Jabatan 2017-2023, tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Junaedin. Bahwa sengketa hasil pemilihan kepala desa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki akibat hukum yang berbeda pula, sehingga Gugatan Penggugat tidak relevan mempermasalahkan hasil

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan kepala desa dan kemudian meminta pencabutan Keputusan Nomor: 188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Masa Jabatan 2017-2023, tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Junaedin. Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan:

“Apabila pemilihan kepala desa terjadi sengketa, maka penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat dan/atau non litigasi”.

Bahwa upaya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan mendasarkan pada dalil-dalil Gugatannya atas peristiwa pemilihan kepala desa sangat mengada-ada dan menabrak aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya Gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat;
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut serta bantahan yang telah disampaikan oleh Penggugat melalui Replik, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

Menimbang, bahwa Penjelasan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha negara yang dikeluarkan dan karenanya yang

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Lele Periode 2017-2023, tanggal 26 Agustus 2017, telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Lele yang diikuti oleh 3 (tiga) calon Kepala Desa Lele, dimana MD. Ramli *in casu* Penggugat merupakan salah satu calon yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa Lele tersebut (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-1 dan bukti T-1) menyebabkan Penggugat sebagai calon Kepala Desa Lele terhalangi untuk menjadi Kepala Desa Lele, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas surat keputusan objek sengketa *a quo* merupakan eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Gugatan telah memenuhi syarat formil sehingga Gugatan menjadi jelas ataukah sebaliknya Gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga Gugatan menjadi kabur/tidak jelas, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:

(1) Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Gugatan *a quo* maka dapat diketahui bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi identitas Penggugat secara lengkap meliputi nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, telah memuat identitas Tergugat meliputi nama Jabatan yakni Bupati Morowali dan kedudukan Tergugat, dalam Gugatan Penggugat juga telah diuraikan dengan jelas mengenai dasar Gugatan (*posita/fundamentum petendi*), telah menguraikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa dan Penggugat telah pula mencantumkan dengan tegas mengenai hal-hal yang diminta (*petitum*) untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasarkan hukum, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dan dalil Tergugat menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dasar pengujian Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan hukum di atas adalah meliputi aspek kewenangan yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur:

“Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

Menimbang, bahwa Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan:

(3) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat;

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015, mengatur:

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti T-1) Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan:

1. Bahwa pada saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Balai Desa Lele, pada tanggal 26 Agustus 2017, ada ditemukan 4 (empat) surat suara yang dicoblos dengan cara dirobek. Surat Suara yang dicoblos dengan cara dirobek tersebut oleh Panitia Pemilihan tetap dihitung sebagai surat suara yang sah (*vide posita* Gugatan angka 2);
2. Bahwa ditemukan ada surat undangan pemberitahuan untuk wajib memilih atas nama Darma Wangsa terdaftar pada DPT Nomor 521 TPS 01 Balai Desa Lele tetapi surat undangan tersebut digunakan oleh pemilih lain untuk memilih di TPS, tetapi oleh Panitia Pemilihan diperbolehkan untuk memberikan hak suara, sementara wajib pilih atas nama Darma Wangsa oleh Panitia tetap bisa menggunakan hak suaranya dengan cara menyerahkan KTP sebagai wajib pilih tambahan (*vide posita* Gugatan angka 3);
3. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melampaui batas waktu penerbitannya yakni tanggal 16 Oktober 2017 bila

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



dikaitkan dengan hari pemungutan suara tanggal 26 Agustus 2017
(*vide posita* Gugatan angka 10);

4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 Penggugat telah mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Morowali Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun terhadap perselisihan tersebut tidak pernah diselesaikan oleh Tergugat (*vide posita* Gugatan angka 6 dan 7);

5. Bahwa objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat tanggal 16 Oktober 2017 telah terbit terlebih dahulu, baru kemudian Surat Pengesahan Penetapan Panitia Pelaksana Pilades Desa Lele ditandatangani pada tanggal 7 November 2017, hal ini berdasarkan surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Ketua BPD Desa Lele tanggal 8 November 2017 (*vide posita* Gugatan angka 12);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan baik berupa bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Wilayah Kabupaten Morowali, Bupati Morowali telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Tahun 2017 (*vide* bukti T-10);

2. Bahwa selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Lele, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lele telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Periode 2017-2022 dengan susunan sebagai berikut:

- | | | | |
|---|-------------|---------|-----------------------------|
| - | Sentono | sebagai | Ketua; |
| - | Muh. Syukur | sebagai | Sekretaris; |
| - | Alimin | sebagai | Wakil Sekretaris; |
| - | Astina | sebagai | Bendahara; |
| - | Sukriadi | sebagai | Wakil Bendahara; |
| - | Saprudin | sebagai | Anggota; |
| - | Lilis | sebagai | Anggota; |
| - | Handoko | sebagai | Anggota; |
| - | Judin | sebagai | Anggota (<i>vide</i> bukti |

T-2 dan keterangan Saksi Penggugat atas nama Mursaid);

3. Bahwa Surat Pemberitahuan untuk memberikan hak pilih pada pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Tahun 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2017 Nomor DPT 521 ditujukan kepada nama pemilih atas nama Darma Wangsa (*vide* bukti P-6);

4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017 telah dilaksanakan pemungutan suara di Desa Lele yang diikuti oleh 3 (tiga) calon Kepala Desa, yakni: Junaedin calon No. Urut 1, Muktiwibowo calon No. Urut 2, dan MD. Ramli Bahar calon No. Urut 3, dengan hasil sebagai berikut:

- Junaedin memperoleh suara sebanyak 185 suara;
- Muktiwibowo memperoleh suara sebanyak 23 suara;
- MD. Ramli Bahar memperoleh suara sebanyak 184 suara

(*vide* bukti T-3, T-4 dan T-21);

5. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dimenangkan oleh Junaedin, Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele telah mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele Nomor: 02/KEP/PAN/VIII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 26 Agustus 2017 (*vide* bukti T-5);

6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017, Badan Permusyawaratan Desa telah mengeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lele Nomor: 188/06/KEP/BPD/VIII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Lele Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, tanggal 28 Agustus 2017 (*vide* bukti T-6);

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele Nomor: 02/KEP/PAN/VIII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 26 Agustus 2017 (*vide* bukti T-6), Badan Permusyawaratan Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali melalui Suratnya Nomor: 141.1/06/BPD/DL/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017 kepada Camat Bahodopi telah mengusulkan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih atas nama Junaedin menjadi Kepala Desa Lele (*vide* bukti T-7);

8. Bahwa pada tanggal 6 September 2017, berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa Lele Nomor: 141.1/06/BPD/DL/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017 tentang Usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Camat Bahodopi telah mengusulkan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih Desa Lele atas nama Junaedin kepada Bupati Morowali melalui Surat Nomor: 141.1/302.5/BHDP/IX/2017 (*vide* bukti T-8);

9. Bahwa setelah proses pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Lele, pada tanggal 28 Agustus 2017 calon Kepala Desa Lele

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MD. Ramli Bahar mengajukan Gugatan Hasil Pilkada kepada Bupati Morowali Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (*vide* bukti P-3);

10. Bahwa pada tanggal 12 September 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali telah melakukan pertemuan dalam rangka memediasi laporan MD. Ramli Bahar (Calon Kepala Desa Lele) dengan dihadiri oleh Panitia Pilkada Desa Lele, Calon Kepala Desa Lele Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, saksi Calon Kepala Desa Lele Nomor Urut 1, dan Ketua BPD Desa Lele (*vide* bukti T-17 dan T-18);

11. Bahwa pada tanggal 2 November 2017 Ketua BPD Desa Lele atas nama Mursaid mengeluarkan Surat Pernyataan yang berisi bahwa selaku Ketua BPD tidak pernah membuat/menerbitkan Surat Penetapan Hasil Pemilihan kepada Bupati-Cq. BPM-PD (*vide* bukti P-4) dan Surat Pernyataan yang berisi bahwa Pengesahan Penetapan Panitia Pelaksana Pilkada Desa Lele ditandatangani pada tanggal 7 November 2017 (*vide* bukti P-5);

12. Bahwa Saksi Penggugat atas nama Mursaid menerangkan bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Lele, tanggal 26 Agustus 2017 (bukti T-6), akan tetapi Saksi telah menandatangani pada tanggal 7 November 2017 setelah pelantikan calon Kepala Desa Lele yang terpilih;

13. Bahwa Saksi Penggugat atas nama Mursaid juga menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Bupati Morowali mengenai surat pernyataannya yang menyatakan bahwa tidak pernah membuat surat penetapan hasil pemilihan kepada Bupati dan tidak pernah menyampaikan keberatan atas surat tentang usulan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih Desa Lele;

14. Bahwa Saksi Penggugat atas nama Judin S, Astina dan Sukriadi menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Untuk memberikan hak pilih pada pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Tahun 2017, tanggal 21 Agustus 2017 Nomor DPT 521 ditujukan kepada nama pemilih atas nama Darma Wangsa telah digunakan oleh Haerul untuk menyalurkan suaranya dalam pemilihan Kepala Desa Lele, sedangkan Darma Wangsa telah menyalurkan suaranya menggunakan Kartu Tanda Penduduk;

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi Tergugat atas nama Jalaludin Ismail, S.H. telah menjelaskan bahwa surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lele tentang Usulan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa yang terpilih benar tanggal 28 Agustus 2017;
16. Bahwa Saksi Tergugat atas nama Jalaludin Ismail, S.H. selanjutnya menjelaskan bahwa tidak pernah ada keberatan yang disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lele atas diterbitkannya surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lele tentang Usulan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa yang terpilih tersebut;
17. Bahwa terdapat 4 (empat) surat suara yang dicoblos sebanyak dua kali yang memilih calon Kepala Desa Lele No. Urut 3 atas nama MD. Ramli Bahar, satu dicoblos di dalam kotak pembatas tanda gambar/foto dan satu dicoblos di luar kotak pembatas tanda gambar/foto calon (*vide bukti T-23*);
18. Bahwa terdapat 1 (satu) surat suara yang dicoblos sebanyak dua kali yang memilih calon Kepala Desa Lele No. Urut 1 atas nama Junaedin, satu dicoblos di dalam kotak pembatas tanda gambar/foto calon dan satu dicoblos di luar kotak pembatas tanda gambar/foto calon (*vide bukti T-23*);
19. Bahwa dalam surat suara terdapat lubang besar di dalam salah satu garis kotak pembatas tanda gambar/foto calon Kepala Desa Lele No. Urut 1 atas nama Junaedin, yang kesemuanya berjumlah 4 (empat) surat suara (*vide bukti T-23*);
20. Bahwa Saksi Penggugat atas nama Judin S. dan Astina menerangkan bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa Lele terdapat 4 (empat) surat suara yang memilih Junaedin dicoblos dengan cara dirobek, hal ini berdasarkan pengamatannya pada surat suara tersebut, bukan karena melihat langsung proses pencoblosannya karena pencoblosan dilakukan dalam bilik suara;
21. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tambahan Baru pada Pemilihan Kepala Desa Lele Tahun 2017, terdapat 22 pemilih tambahan dan tidak terdapat nama Darma Wangsa dalam daftar tersebut (*vide bukti T.22*);
22. Bahwa dalam Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Lele, tanggal 26 Agustus 2017 (*vide bukti T-3*), dan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, tanggal 26 Agustus 2017 (*vide bukti*

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 dan bukti T-21) diperoleh fakta bahwa jumlah suara yang masuk pada pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, tanggal 26 Agustus 2017 sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) terdiri dari: a. Suara yang sah: 392, b. Suara tidak sah: 0, c. Suara blanko: 0, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut: 1. Atas nama Junaedin sejumlah 185, 2. Atas nama Mukti Wibowo sejumlah 23, dan 3. Atas nama MD. Ramli Bahar sejumlah 184, dimana berita acara dimaksud (bukti T-3, T-4 dan T-2) telah ditandatangani oleh semua saksi dari masing-masing calon Kepala Desa Lele;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terdapat Surat undangan pemberitahuan untuk wajib memilih atas nama Darma Wangsa telah digunakan oleh pemilih lain sementara wajib pilih atas nama Darma Wangsa oleh Panitia tetap bisa menggunakan hak suaranya dengan cara menyerahkan KTP sebagai wajib pilih tambahan;

Menimbang, bahwa benar Surat pemberitahuan untuk memberikan hak pilih pada pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Tahun 2017 atas nama Darma Wangsa telah digunakan untuk memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa Lele (*vide* bukti T-24 dan bukti P-6);

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas nama Judin S., Astina dan Sukriadi menjelaskan bahwa Surat pemberitahuan untuk memberikan hak pilih pada pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Tahun 2017, tanggal 21 Agustus 2017 atas nama Darma Wangsa telah digunakan oleh Haerul untuk menyalurkan suaranya dalam pemilihan Kepala Desa Lele, sedangkan Darma Wangsa telah menyalurkan suaranya menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan tercatat dalam Daftar Pemilih tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22 berupa Daftar Pemilih Tambahan Baru pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 tidak terdapat nama pemilih tambahan atas nama Darma Wangsa sebagaimana keterangan Para Saksi di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Surat pemberitahuan untuk memberikan hak pilih pada pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Tahun 2017, tanggal 21 Agustus 2017 atas nama Darma Wangsa telah digunakan oleh Haerul untuk menyalurkan suaranya dalam pemilihan Kepala Desa Lele;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa Surat pemberitahuan untuk memberikan hak pilih pada pemilihan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi Tahun 2017, tanggal 21 Agustus 2017 atas nama Darma Wangsa telah digunakan oleh orang lain (Haerul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat di atas tidak berdasarkan hukum oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa telah diterbitkan terlebih dahulu, baru kemudian diterbitkan Surat Pengesahan Penetapan Panitia Pelaksana Pilkades Desa Lele;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-5 dan keterangan Saksi Penggugat atas nama Mursaid yang merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lele diperoleh fakta hukum bahwa Saksi telah membantah membuat Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lele Nomor: 188/06/KEP/BPD/VIII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, tanggal 28 Agustus 2017, Saksi menyatakan menandatangani surat tersebut akan tetapi ditandatanganinya bukan pada tanggal 28 Agustus 2017 melainkan tanggal 7 November 2017 setelah pelantikan Kepala Desa terpilih;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat bukti yang mendukung pernyataan dan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas nama Mursaid dalam Surat pernyataannya tanggal 2 November 2017 (*vide* bukti P-4) dan keterangannya dalam persidangan menyatakan bahwa Saksi sebagai Ketua BPD Desa Lele tidak pernah membuat/menerbitkan Surat penetapan hasil pemilihan kepada Bupati -Cq BPM-PD;

Menimbang bahwa keterangan Saksi tersebut telah dibantah oleh Saksi Tergugat atas nama Jalaludin Ismail, S.H. yang merupakan Camat Bahodopi pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Badan Permusyawaratan Desa Lele Nomor: 141.1/06/BPD/DL/VIII/2017 tentang Usulan Pengesahan dan

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih (*vide* bukti T-6) benar tanggal 28 Agustus 2017, bahwa sampai saat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo*, tidak ada keberatan ataupun pencabutan yang dilakukan oleh Ketua BPD Desa Lele terhadap surat usulan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Badan Permusyawaratan Desa Lele Nomor: 141.1/06/BPD/DL/VIII/2017 tentang Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 28 Agustus 2017 (*vide* bukti T-7) masih berlaku dan tidak pernah dicabut secara resmi oleh yang menerbitkan usulan tersebut dalam hal ini Ketua BPD Desa Lele, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum oleh karena itu beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan keberatan Penggugat merupakan perselisihan hasil pemilihan kepala desa merupakan tanggung jawab Tergugat untuk menyelesaikannya, namun terhadap perselisihan tersebut tidak pernah diselesaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan:

- (5) "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;
- (6) "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 72 Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 menentukan:

- (1) Apabila pemilihan kepala desa terjadi sengketa, maka penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat dan/atau non litigasi;
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian masalah melalui litigasi;
- (3) Penyelesaian masalah pada tingkat musyawarah mufakat dimulai tingkat desa, tingkat kecamatan yang dimediasi oleh Panitia Kabupaten Morowali;

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa prosedur untuk penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa dimediasi oleh Panitia Kabupaten;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-3 diperoleh fakta hukum bahwa pihak yang dituju oleh Penggugat untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan keberatannya mengenai hasil pemilihan Kepala Desa Lele yakni Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukan ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kewajiban dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten untuk menyelesaikan atau memediasi keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebagaimana kewajiban yang telah ditentukan dalam Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan/atau Pasal 72 Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 16 Oktober 2017, apabila dikaitkan dengan tanggal pemungutan suara yakni pada tanggal 26 Agustus 2017 maka penerbitan objek sengketa telah melampaui batas waktu;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa diatur dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan bahwa:

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati;

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas, terkait prosedur mengenai penghitungan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa adalah sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, bukan sejak dilaksanakannya pemungutan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak serta fakta persidangan, tidak ada bukti yang menunjukkan kapan Bupati Morowali menerima penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa Lele dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele, sehingga penghitungan 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan pasal tersebut di atas tidak dapat ditentukan kapan dimulainya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah disampaikannya hasil pemilihan Kepala Desa Lele dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele kepada Bupati Morowali melalui Camat Bahodopi sebagaimana bukti T-5, T-6, T-7 dan T-8 dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa pada saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Balai Desa Lele, pada tanggal 26 Agustus 2017, ada ditemukan 4 (empat) surat suara yang dicoblos dengan cara dirobek. Surat Suara yang dicoblos dengan cara dirobek tersebut oleh Panitia Pemilihan tetap dihitung sebagai surat suara yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan bahwa: "Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dibubuhi cap panitia pemilihan;
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. Tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015, menyatakan bahwa:

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara;

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. Memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- e. Menentukan calon Kepala Desa selain calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
- f. Mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
- g. Tidak dicoblos sama sekali;
- h. Surat suara dicoblos di luar kotak pembatas tanda gambar/foto calon;"

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-23 diperoleh fakta hukum bahwa benar terdapat 4 (empat) surat suara dengan lubang besar di dalam salah satu garis kotak segi empat yang memuat foto calon Kepala Desa Lele Nomor Urut 1 (Junaedin), akan tetapi tidak dapat dipastikan apa yang menyebabkan lubang besar tersebut apakah karena dicoblos ataukah dengan cara disobek, karena menurut keterangan Saksi Penggugat atas nama Judin S. dan Astina yang merupakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele pada pokoknya menyatakan tidak melihat secara langsung proses penyaluran suara yang dilakukan oleh pemilih karena dilakukan dalam bilik suara, tetapi hanya berdasarkan pengamatannya terhadap surat suara pada saat penghitungan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015, Majelis Hakim menilai bahwa keempat surat suara yang dimaksud tersebut merupakan surat suara yang sah;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-23 tersebut, juga diperoleh fakta hukum yakni ada 4 (empat) surat suara yang dicoblos sebanyak dua kali, yakni di dalam garis kotak yang memuat nomor, foto, nama calon Kepala Desa Lele atas nama Moh. Ramli Bahar dan di luar kotak pembatas tanda gambar/foto calon. Dan ada juga 1 (satu) surat suara yang dicoblos sebanyak dua kali yakni di dalam garis kotak yang memuat nomor, foto, nama calon Kepala Desa Lele atas nama Junaedin dan di luar kotak pembatas tanda gambar/foto calon;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015, maka surat suara tersebut seharusnya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele dinyatakan sebagai surat suara yang tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila surat suara tersebut dinyatakan sebagai suara yang tidak sah, akan berakibat pada berkurangnya jumlah suara yang diperoleh oleh Penggugat sebanyak 4 (empat) suara sehingga total suara sah yang diperoleh oleh Penggugat sebanyak 180 suara, sedangkan Junaedin akan berkurang sebanyak 1 (satu) suara sehingga total suara yang diperoleh oleh Junaedin sebanyak 184 suara, dengan demikian suara yang diperoleh oleh Junaedin tetap lebih unggul dibandingkan suara yang diperoleh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti T-3, T-4 dan T-21 sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas yakni pada angka 22, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap bukti T-23 yang telah dinyatakan sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Lele, dan juga terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Lele;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati semua fakta hukum dalam persidangan baik dari bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa dari aspek prosedural maupun substansi, penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Para Pihak dan terhadap alat-alat bukti yang tidak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam Putusan ini, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Kami ROSIDAH, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, CAHYETI RIYANI, S.H., dan TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, oleh ROSIDAH, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, CAHYETI RIYANI, S.H. dan ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YULIUS DASE, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

CAHYETI RIYANI, S.H.

ROSIDAH, S.H.

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.PL



ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

YULIUS DASE, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Panggilan.....	Rp390.000,00
3. Meterai.....	Rp 6.000,00
4. Redaksi.....	Rp 5.000,00
5. Alat tulis kantor.....	Rp135.000,00

----- +

Jumlah Rp566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)